



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email: sekretariat@palembang.bawaslu.go.id

Palembang, 14 Juni 2024

Nomor : 125 /PM.00.02/K.SS-16/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kota Palembang
di -
Palembang

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Jln. Mayor Santosa, 20 Ilir D III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

B. Instruksi

Sehubungan akan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Kota Palembang Dengan ini menginstruksikan kepada Panwascam dan Pengawas Kelurahan /Desa Se-Kota Palembang sebagai berikut:

1. Menyampaikan Imbauan kepada PPK dan PPS di Kecamatan Masing masing terkait Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Mengawasi Petugas Pantarlih pada saat melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
3. Memaksimalkan Koordinasi dengan Stakeholder di Kecamatan Masing-Masing, Kelompok Penyandang disabilitas, Perusahaan/perkebunan, RT/RW dan Tokoh Masyarakat.
4. Menuangkan Hasil Pengawasan ke dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Formulir Model A
5. Seluruh Hasil Pengisian alat kerja pengawasan disampaikan secara berjenjang kepada bawaslu Kota Palembang yang diunggah melalui tautan (<https://drive.google.com/drive/folders/1MCzSfrqiLNTDQb8KbKJc7zs5OnFMx83-?usp=sharing>)

PIH KETUA,

M. Masbi, S.Pd.I